



PENETAPAN

Nomor: 1317/Pdt. P/2018/PN BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

AI LIN, Tempat lahir Concong Luar, Tgl. Lahir 28 Januari 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pelita RT/RW 002/002, Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal dengan surat permohonan tanggal 29 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 04 September 2018 dalam Register Nomor: 1317/Pdt.P/2018/PN BTM, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171066801869002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tanggal 13-01-1986;
2. Bahwa Identitas Pemohon pada dokumen resmi kependudukan Pemohon yakni di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171066801869002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tanggal 13-02-2018, Kartu Keluarga (KK) No. 2171060407140004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 25-08-2014 dan di Kutipan Akta Kelahiran No.36/24/1990/PN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 24-04-1990 tertulis nama

Hal 1 Penetapan Nomor 1317/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AI LIN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Concong Luar pada tanggal 28 Januari 1986, sedangkan di Dokumen Paspor RI Pemohon tertulis TAN AI LIN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Concong Luar pada tanggal 28 Januari 1986;

3. Bahwa perbedaan nama Pemohon di Paspor RI No. A 8879616 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam tanggal 17 September 2014 tersebut dengan dokumen-dokumen kependudukan resmi Pemohon dikarenakan Pemohon sendiri yang memasukkan nama tersebut waktu pengurusan paspor Pemohon karena nama TAN AI LIN adalah nama kecil Pemohon;
4. Bahwa saat ini Pemohon ingin menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya supaya tidak ada perbedaan identitas Pemohon dari satu dokumen dengan dokumen lainnya serta tidak menjadi masalah dikemudian harinya;
5. Bahwa untuk perubahan dan pengesahan identitas tersebut menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama AI LIN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Concong Luar pada tanggal 28 Januari 1986, sebagaimana sesuai dengan dokumen-dokumen resmi kependudukan Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy NIK 2171066801869002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tanggal 13-01-1986, diberi tandaP.1. ;

Hal 2 Penetapan Nomor 1317/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 2171060407140004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 25-08-2014, diberi tandaP.2. ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.36/24/1990/PN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 24-04-1990, diberi tandaP.3. ;
4. Foto copy Paspor RI No. A 8879616 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam tanggal 17 September 2014, diberi tanda.....P.4.;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. HERMAN dan 2. KUJAN AL LILI keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. HERMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu ada perbedaan nama Pemohon di Paspor RI No. A 8879616 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam tanggal 17 September 2014 tersebut dengan dokumen-dokumen kependudukan resmi Pemohon dikarenakan Pemohon sendiri yang memasukkan nama tersebut waktu pengurusan paspor Pemohon karena nama TAN AI LIN adalah nama kecil Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Pemohon ingin menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya supaya tidak ada perbedaan identitas Pemohon dari satu dokumen dengan dokumen lainnya serta tidak menjadi masalah dikemudian harinya;

Saksi 2. KUJAN AL LILI;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu ada perbedaan nama Pemohon di Paspor RI No. A 8879616 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam tanggal 17 September 2014 tersebut dengan dokumen-dokumen kependudukan resmi Pemohon dikarenakan Pemohon sendiri yang memasukkan

Hal 3 Penetapan Nomor 1317/Pdt.P/2018/PN Btm



nama tersebut waktu pengurusan paspor Pemohon karena nama TAN AI LIN adalah nama kecil Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon Pemohon ingin menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya supaya tidak ada perbedaan identitas Pemohon dari satu dokumen dengan dokumen lainnya serta tidak menjadi masalah dikemudian harinya;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan yaitu Pemohon berkeinginan untuk ingin menambah nama anak Pemohon lakukan karena nama anak Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata pemohon takut nanti nya bermasalah kalau anak pemohon ingin pergi keluar negeri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1., sampai dengan P.4. yang relevan dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang sudah menikah;
- Bahwa ternyata, ada perbedaan nama Pemohon di Paspor RI No. A 8879616 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam tanggal 17 September 2014 tersebut dengan dokumen-dokumen kependudukan resmi Pemohon dikarenakan Pemohon sendiri yang memasukkan nama tersebut waktu pengurusan paspor Pemohon karena nama TAN AI LIN adalah nama kecil Pemohon;
- Bahwa ternyata, Pemohon ingin menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya supaya tidak ada perbedaan identitas Pemohon dari satu

Hal 4 Penetapan Nomor 1317/Pdt.P/2018/PN Btm



dokumen dengan dokumen lainnya serta tidak menjadi masalah dikemudian harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan ternyata permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dalam hal penetapan nama pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon aequo adalah inisiatif dari pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan ternyata permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan per-Undang-Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama Al LIN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Concong Luar pada tanggal 28 Januari 1986, sebagaimana sesuai dengan dokumen-dokumen resmi kependudukan Pemohon;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 5 Penetapan Nomor 1317/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, oleh HERA POLOSIA DESTINY, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SYUFWAN DM, SH.MH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SYUFWAN DM, SH.MH

HERA POLOSIA DESTINY, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara -----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 5.000,-		
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	100.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	211.000,-
----- (dua ratus sebelas ribu rupiah)		